

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum					
Nama Penerbit	:	PT Asuransi Untuk Semua	Jenis Produk	:	Lini Asuransi Harta Benda
Nama Produk	:	Asuransi Gempa Bumi	Deskripsi Produk	:	Asuransi yang menjamin harta benda terhadap kerugian akibat EQVET
Fitur Utama Asuransi					
Barang Pertanggungan	:	Harta Benda yang bersifat fisik seperti bangunan, peralatan rumah/kantor, mesin,dll	Premium	:	Rate Premi berdasarkan dari SE-OJK NOMOR 6 /SEOJK.05/2017 yang disesuaikan dengan Lokasi Pertanggungan, jenis konstruksi bangunan, dan Jumlah lantai
Metode Penggantian Klaim	:	Indemnity	Periode Pembayaran Premi	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembayaran di depan ● 30 hari sejak mulai pertanggungan ● Metode installment
Manfaat			Risiko		
<p>Jaminan Utama: Produk ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda akibat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gempa bumi 2. Letusan Gunung Berapi 3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi atau Letusan Gunung Berapi 4. Tsunami <p>Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam polis</p>			<p>Produk ini memiliki risiko untuk tidak membayarkan klaim yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatalan polis sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan sesuai ketentuan polis 2. Kesalahan pendefinisian risiko dalam objek pertanggungan 3. Adanya unsur fraud dalam klaim yang terjadi 4. Klaim terjadi dalam risiko yang dikecualikan oleh polis 5. Nilai klaim yang terjadi dibawah dari risiko sendiri tertanggung 		
			Biaya		

	Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 10,000
--	--

Pengecualian

- 2.1. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh :
- 2.1.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan;

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
 - 2.1.2. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, dalam pengawasan Tertanggung atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung , proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungkan
 - 2.1.3. tertabrak kendaraan
 - 2.1.4. angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungkan atau tidak
 - 2.1.5. banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.
- 2.2. Polis ini tidak menjamin :
- 2.2.1. gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun
 - 2.2.2. kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggungannya dalam Polis :
 - 2.2.2.1. pembuangan puing, biaya pembersihan ;
 - 2.2.2.2. barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - 2.2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk;
 - 2.2.2.4. barang antik atau barang seni;
 - 2.2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan
 - 2.2.2.6. efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem komputer
 - 2.2.2.7. pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain
- 2.3. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin.
- 2.4. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau atas suruhan Tertanggung untuk merusak atau menghancurkan.
- 2.5. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan Tertanggung memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini .

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki Insurable Interest terhadap barang pertanggungan
2. Menyampaikan formulir SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) yang telah diisi dan ditandatangani)
3. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



admin@asuransiuntuksemua.com



021-50847128



One Pacific Place, lantai 10,
SCBD, Jakarta Selatan

Simulasi

Simulasi Perhitungan Premium:

Pak Budi memiliki rumah tinggal 2 lantai dari tahun 2018 dengan nilai pertanggungan sebesar IDR 500 juta untuk Bangunan dan IDR 300 juta untuk isi bangunan. Material bangunan semuanya menggunakan bahan yang tidak mudah terbakar. Informasi tambahan yaitu tidak pernah ada klaim dari awal kepemilikan rumah sampai permintaan penutupan asuransi. Lokasi Rumah berada di Jakarta Selatan

Maka Berdasarkan Lampiran 3 Tabel 1A SE-OJK NOMOR 6 /SEOJK.05/2017

Lokasi Rumah berada di Jakarta Selatan Zona 4, kategori kelas konstruksi 1 dan jumlah lantai 2, maka rate yang digunakan adalah 0.135%

Maka Perhitungan Premi adalah sebesar:

$(\text{IDR } 500 \text{ juta} + \text{IDR } 300 \text{ juta}) \times 0.135\% = \text{IDR } 1,080,000$ plus biaya admin polis IDR 10,000, maka jumlah premi yang harus dibayarkan adalah sebesar IDR 1,090,000

Simulasi Perhitungan Klaim:

Berdasarkan contoh di atas, di simulasikan bahwa rumah Pak budi mengalami kerugian akibat gempa pada polis asuransinya pada tahun 2021 sesuai dengan jaminan polis dengan nilai kerugian sebesar IDR 100 juta untuk bangunan dan 50 juta untuk konten bangunan. Mekanisme klaim menggunakan indemnity sesuai dengan jaminan polis standar.

Risiko sendiri pada polis 2.5% dari nilai total sum insured =

Depresiasi 2% tiap tahun, maka $2\% \times 3 \text{ tahun} = 6\% = (6\% \times \text{IDR } 150 \text{ juta}) = 9,000,000$

Maka Nilai penggantian adalah:

Nilai Kerugian – Depresiasi – risiko sendiri

$\text{IDR } 150,000,000 - 9,000,000 - 20,000,000 = \text{IDR } 121,000,000$

*Diasumsikan nilai pertanggungan cukup atau tidak underinsured

Informasi Penting

A Definisi

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

<p>Penanggung: PT Asuransi Untuk Semua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku</p> <p>Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA): Formulir yang berisi data dan pernyataan tertanggung dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan</p> <p>Polis: Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau penerima manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA). Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah 9kija ada) dan ditandatangani oleh Penanggung</p> <p>Ikhtisar Polis: Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan pertanggungan</p> <p>Tanggal Mulai Berlaku: Tanggal mulai diberlakukannya Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis</p> <p>Tanggal Berakhirnya Pertanggungan: Tanggal berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis</p>	<p>Pemegang Polis atau Tertanggung: Perorangan atau Badan Usaha yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran premi</p> <p>Uang pertanggungan Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis yang merupakan nilai pertanggungan maksimal yang akan dibayarkan oleh Penanggung apabila syarat – syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi</p> <p>Indemnity: Metode Penggantian Klaim, dengan ketentuan penggantian adalah nilai barang sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi dengan depresiasi</p> <p>Risiko sendiri Jumlah tertentu yang harus dibayar pemegang polis jika terjadi klaim</p> <p>Underinsured: Asuransi yang ditutup dengan nilai tanggungan lebih rendah daripada nilai barang atau jumlah risiko (under insurance).</p>
---	---

B Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

Tata Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

1. Melaporkan kerugian yang Tertanggung alami dalam waktu 14 hari kerja sejak terjadinya kerugian. Pelaporan klaim dapat Tertanggung lakukan melalui:
 - Datang langsung ke kantor Asuransi Untuk Semua yang terdekat dengan Tertanggung
 - Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi Untuk Semua di 021-50847128

- Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT Asuransi Untuk Semua di admin@asuransiuntuksemua.com
2. Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Tertanggung alami serta mengisi formulir Klaim maksimal 60 hari kerja.
 3. Dokumen/bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi dalam pengurusan klaim antara lain :
 - Formulir Klaim
 - Detail Laporan kejadian
 - Nomor Polis Tertanggung
 - Dokumen Tambahan lainnya
 4. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
 5. Proses ganti rugi di setuju kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
 6. Pembayaran dilakukan dalam paling lama 30 hari kerja setelah disetujui atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.
 7. Pembayaran Klaim dapat di lakukan dengan transfer ke rekening tertanggung

Pembatalan Polis

Dalam hal Tertanggung menuntut Pembatalan Polis, Tertanggung Wajib:

1. Menginformasikan secara tertulis kepada penanggung mengenai penghentian Pertanggung ini dengan disertai alasan penghentian melalui:
 - Datang langsung ke kantor Asuransi Untuk Semua yang terdekat dengan Tertanggung
 - Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi Untuk Semua di 021-50847128
 - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT Asuransi Untuk Semua di admin@asuransiuntuksemua.com

Pengembalian Premi Asuransi apabila asuransi dihentikan sebelum jatuh tempo

- Dalam hal Penghentian Pertanggung untuk waktu yang telah dijalani telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi, maka tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu
- Apabila tidak terjadi kondisi diatas, maka pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum jatuh tempo akan dikembalikan secara prorata

- C Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan**
- D Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst**
- E Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses dengan menghubungi layanan kami melalui telepon ke kantor pusat PT. Asuransi Untuk Semua di 021-50847128 atau email di admin@asuransiuntuksemua.com**

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini